



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 14 Lantai II, Jakarta 10110 Kotak Pos : 1444
Telp. (021) 3520002, 3522127 - 29, Fax : (021) 3804426, E-mail; bappebti@dprin.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 01/BAPPEBTI/KP/X/1999

TENTANG
PERIZINAN BURSA BERJANGKA DAN
LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERIZINAN BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA.

Pasal 1

Permohonan izin usaha Bursa Berjangka dan izin usaha Lembaga Kliring Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor II.BB.1. dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor II.BB.2.

Pasal 2

Bappebti melakukan penelitian, wawancara, meminta kelengkapan data permohonan dan pemeriksaan setempat sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1 serta membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor II.BB.3. dan Formulir Nomor II.BB.4.

Pasal 3

Bappebti memberikan izin usaha kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, dengan menggunakan Formulir Nomor II.BB.5. untuk Bursa Berjangka dan Formulir Nomor II.BB.6. untuk Lembaga Kliring Berjangka

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 1999

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,



Arifin Lumban Gaol
ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peringgal.